



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

KEPADA TIM *HELPDSEK* PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri diperlukan kinerja Tim *Helpdesk* Pelayanan Publik yang profesional, responsif, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja serta kedisiplinan Tim *Helpdesk* Pelayanan Publik, perlu memberikan penghargaan kepada petugas yang menunjukkan kinerja baik serta melakukan pembinaan disiplin terhadap petugas yang dalam pelaksanaan tugasnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pemberian Penghargaan Dan Pembinaan Disiplin Kepada Tim *Helpdesk* Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA TIM *HELDPDSEK* PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
- KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Menetapkan Susunan dan Personalia Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.
- KEEMPAT : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa:
- a. piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
 - b. penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) paling tinggi 1 (satu) tingkat pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan sub unsur Komitmen; dan
 - c. penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Unsur-unsur penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi terhadap petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerapan kode etik Aparatur Sipil Negara dan Standar Pelayanan;

- b. presensi kehadiran petugas pelayanan publik;
- c. kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- d. sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- e. tingkat responsivitas petugas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat;
- f. tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

KEENAM : Sanksi yang diberikan kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota selama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota selama 3 (tiga) bulan;
- c. sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi kepada petugas pelayanan publik diterapkan pada kesempatan pertama setelah dilaksanakan evaluasi berkala yang dilakukan oleh tim Penilai.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonogiri,

pada tanggal 24 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

NURSAHID AGUNG WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
SANKSI KEPADA TIM *HELDPSEK* PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI KABUPATEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NURSAHID AGUNG WIJAYA NIP. 19841009 200902 1 007	PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI	KETUA
2.	TRI KUMORO SEKTI NIP. 19811109 200902 1 002	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	SEKRETARIS
3.	TRI SUJARWATI NIP. 19770829 200902 2 001	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA
4.	ALFI NIRMALASARI NIP. 19811121 200902 2 005	KEPALA SUB BAGIAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.

NURSAHID AGUNG WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri>